


BAGAN ALUR PROSEDUR PERKARA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA



PROSES PERSIDANGAN

Pembacaan
Surat
Dakwaan

Keterangan
Saksi

Tuntutan Jaksa
Penuntut Umum
(Requisitor)

Musyawaharah
Majelis

Eksepsi

Keterangan
Ahli

Pembelaan
Terdakwa
(Pledoi)

Pembacaan
Putusan

Putusan Sela

Surat

Jawaban
Penuntut Umum
(Replik)

Para pihak hadir
atau tidak?

Keterangan
Terdakwa


Jawaban
Terdakwa
(Duplik)

Jika pada Sidang Pertama terdakwa tidak mempunyai penasehat hukum maka Majelis wajib menunjuk Penasehat Hukum bagi:


1. Terdakwa yang diancam pidana mati atau ancaman pidana 5 tahun atau lebih
2. Terdakwa tidak mampu

Sidang ditunda untuk penunjukan Penasehat Hukum

BAGAN ALUR PROSEDUR PERKARA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA - KASASI



BAGAN ALUR PROSEDUR PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI



BAGAN ALUR PROSEDUR PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI - KASASI

